

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon terhadap peningkatan nasabahnya yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT yang secara garis besar didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu dilihat dari laporan komposisi pembiayaan nasabah dan kontribusi nasabah terhadap BPD meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya BMT. Khusus untuk pembiayaan nasabah dilakukan dengan berbagai prinsip, diantaranya prinsip musyarakah. BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon berhasil menjalankan fungsi sosialnya dengan cara meningkatkan pembiayaan nasabah dan sudah memberikan pembiayaan pada nasabah pihak BMT melakukan survei serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap nasabah agar nasabah benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk keperluannya. Dilihat dari komposisi pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan dalam laporan keuangan tahunan yang tampak bahwa pada awalnya BMT cukup besar dari tahun ke tahun meningkat terutama tahun 2023.
2. BMT Manbaul Ulum memiliki dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu yang lokasinya yang dekat dengan pasar, kemudian meliputi penghimpunan, penyaluran, dan penyimpanan bagi masyarakat, dan mempunyai lembaga resmi yang menghimpun, menyalurkan program Ziswaf. Sedangkan faktor penghambat yaitu kesengajaan nasabah yang tidak mengembalikan pembiayaan, kelalaian petugas dana menganalisis data pembiayaan nasabah, penilaian karakter calon nasabah yang tidak sempurna, dan

lemahnya tenaga kerja khusus penagihan. Dengan memahami kedua faktor ini, BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon dapat terus berupaya memperkuat keunggulan yang ada sekaligus mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon

Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang terus menerus, hendaknya pihak BMT lebih tegas dalam menganalisis keadaan ekonomi nasabah dan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

2. Untuk nasabah BMT Manbaul Ulum Kabupaten Cirebon

Sebaiknya para anggota nasabah harus lebih memahami akad pembiayaan *musyarakah* yang telah disepakati bersama dengan BMT Manbaul Ulum supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.